



# **WALIKOTA SURABAYA**

## **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/ 147 /436.1.2/2010**

### **TENTANG**

### **TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH DI KOTA SURABAYA**

### **WALIKOTA SURABAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kerja sama daerah, telah dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah di Kota Surabaya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/62/436.1.2/2009 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah di Kota Surabaya;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/62/436.1.2/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008, Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009, Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah di Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang / potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
  - d. menyiapkan kerangka acuan / proposal objek kerja sama daerah;
  - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
  - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
- KETIGA : Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan surat perintah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/62/436.1.2/2009 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah di Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Maret 2010

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd.

**BAMBANG DWI HARTONO**

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya;  
2. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
DI KOTA SURABAYA**

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Ketua
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua I
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Wakil Ketua II
4.	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	Anggota Tetap
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota Tetap
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota Tetap
8.	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama	Anggota Tidak Tetap
9.	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama	Anggota Tidak Tetap
10.	Tenaga Ahli / Pakar	Anggota Tidak Tetap

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd.

**BAMBANG DWI HARTONO**